



PUTUSAN

NOMOR : 22 / PID / 2013 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili
Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : Agus Riyadi Bin Sutomo Kariyo

Utomo ;

Tempat lahir : Yogyakarta ;

Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Agustus 1979 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

**Tempat tinggal : Jalan Terban GK. V/668 - A, Rt.24 /
005, Gondokusuman, Yogyakarta ;**

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 3 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 ;**
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 1 Desember 2012 ;**
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 ;**



4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Desember 2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 ;

5. Perpanjangan

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 3 Maret 2013 ;

6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 6 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 7 Maret 2013 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 Mei 2013 ;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : **1. NURHADI B YUWONO, S.H. Kn.,**

2. S. ARIWIBOWO, S.H., dan

3. M. SYAMSUL ARIFIN, S.H.,

Pekerjaan : Advokat / Penasihat Hukum berkantor di **LEMBAGA JASA**

HUKUM (LJH) PRO SOLUTION, Beralamat di : Jl. Kusbini 49, Pengok,

Yogyakarta 55221, Telp. : (0274) 7140472, 519686, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 06 Pebruari 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 Maret 2013 No. : 22/PID/2013/PTY, jo tanggal 15 April 2013, No. : 22/PID/2013/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2013, No. : 415/Pid.B/2012/PN.Yk. dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Nopember 2012

No. Reg.

No. Reg. Perk. : PDM-249/YOGYA/Ep.1/11/2012, terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **Agus Riyadi Bin Sutomo Kariyo Utomo** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Toko Mac Mohan Jalan Ahmad Yani No. 85 Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voorgreztie handeling*), mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa **Agus Riyadi Bin Sutomo Kariyo Utomo** bekerja sebagai karyawan untuk melayani pembeli di Toko Mac Mohan milik saksi PREM A. CHAINANI, pada malam hari antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, terdakwa beberapa kali masuk ke dalam toko yang telah tertutup, antara lain dengan cara menelpon dan mengancam saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERIANSYAH atau TRI KUNCORO yang bekerja sebagai penjaga malam agar membuka pintu samping toko, selanjutnya Terdakwa mengambil kain bahan celana sebanyak 10 sampai dengan 15 potong dengan ukuran 1,25 meter per potong setiap bulan sebanyak 10 kali dan atau kain batik ukuran 30-40 meter sebanyak 2 sampai 4

kali

kali sebulan atau kurang lebih 30-an kali serta kain brokat sebanyak 2 meter, yang keseluruhannya adalah milik saksi korban PREM A. CHAINANI selaku pemilik Toko Mac Mohan tanpa sepengetahuan ataupun seizin saksi korban, kemudian dibawa pergi dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

Korban PREM A. CHAINANI selaku pemilik Toko Mac Mohan yang baru mengetahui kejadian tersebut pada tahun 2011 selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban PREM A. CHAINANI mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa **Agus Riyadi Bin Sutomo Kariyo Utomo** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2013 Nomor. Reg. Perk. : PDM-249/YOGYA/Ep.1/11/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;



Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa AGUS RIYADI Bin SUTOMO KARIYO UTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “ **Pencurian yang dilakukan secara berlanjut** “, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 jo pasal 64 ayat

(1) KUHP ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS RIYADI Bin

SUTOMO

SUTOMO KARIYO UTOMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kebaya berwarna coklat ;

Dikembalikan kepada saksi Prem A. Chainani ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertulis tertanggal 21 Januari 2013 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan penyesalannya dan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mempunyai anak dan isteri serta merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa, untuk menanggapi Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2013 tersebut diatas, telah menyampaikan Nota Pembelaan / Pledoi tertanggal



21 Januari 2013, yang pada pokoknya mohon agar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak jelas sehingga harus dibatalkan, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa keakuratan kesaksian para saksi selain saksi korban diragukan, karena mereka sebenarnya adalah juga para pelaku atau setidaknya tidaknya turut menikmati, sehingga mereka memberikan kesaksian dalam tekanan ;
- Bahwa fakta dalam persidangan semua saksi menyatakan secara sadar bahwa semua saksi turut melakukan perbuatan tersebut,

namun

namun hanya Terdakwa saja yang diminta pertanggungjawaban secara hukum, dengan demikian hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah tidak adil ;

- Bahwa ada ketidakjelasan klasifikasi besarnya kerugian / kehilangan yang diderita saksi korban atas perbuatan Terdakwa, karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan “dengan jumlah yang tidak dapat diketahui lagi, yang ditaksir senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)”, sedangkan menurut fakta persidangan, barang bukti yang ada hanya berupa kain yang tidak lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan demikian karena kerugian dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka sesuai dengan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 tahun 2012, sesungguhnya Terdakwa tidak perlu ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dan Pembelaan tersebut diatas Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusannya tanggal



31 Januari 2013, No. : 415/Pid.B/2012/PN.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **AGUS RIYADI Bin KARIYO UTOMO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian yang dilakukan secara berlanjut”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AGUS RIYADI Bin KARIYO UTOMO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kebaya berwarna coklat ;**Dikembalikan kepada saksi Prem A. Chainani ;**
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan **SUGENG WAHYUDI, SH. MM. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta** pada tanggal 6 Pebruari 2013, No. : 7.B/Akta.Pid/2013/ PN.Yk. jo. No. : 415/Pid.B/2012/ PN.Yk., ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan pernyataan banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Pebruari 2013 ;



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan minta banding dihadapan SUGENG WAHYUDI, SH. MM. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Pebruari 2013, No. : 7.B/Akta.Pid/2013/ PN.Yk. jo. No. : 415/Pid.B/2012/ PN.Yk., ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan pernyataan banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Pebruari 2013 dan telah

diberitahukan

diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Pebruari 2013 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Pebruari 2013 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa



masing-masing tertanggal 11 Pebruari 2013 dan pada tanggal 12 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya intinya mengemukakan bahwa :

- Pidana yang dijatuhkan didalam putusan Pengadilan tingkat pertama apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terbukti dipersidangan maupun ancaman maximal dari pasal dakwaan yang

terbukti

terbukti yaitu pasal 362 jo pasal 64 KUHP yaitu 5 (lima) tahun, putusan tersebut sangatlah ringan ;

- Sehingga dapat berakibat tidak memberi efek jera terhadap Terdakwa dan otomatis tidak bersesuaian dengan rasa keadilan masyarakat, apalagi apabila dikaitkan dengan kerugian di pihak saksi korban yang relatif sangat besar, maka sudah tepat apabila Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana seperti dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan memori banding, yang mendasarkan alasan-alasan memori bandingnya sebagai berikut :

- Terhadap keterangan saksi korban yang menerangkan soal kerugian atas nilai nominal dari barang-barang yang diambil Terdakwa hanya berupa kira-kira per hari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan kerugian korban dalam perkara ini adalah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ; Keterangan saksi tersebut hanya

mendasarkan keterangan saksi Hermansah, Tri Kuncoro, Sukardi, saksi-saksi tersebut sebenarnya turut serta melakukan dan membantu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan turut menikmati hasil kejahatan terkait perkara ini, tetapi tidak dijadikan Terdakwa atas perbuatannya tersebut, bahkan semua anak buah dari tingkat manager hingga kebawah telah melakukan tindak pidana yang merugikan Toko Mac Mohan tersebut.

Tetapi resiko kerugiannya dari kasus tersebut secara keseluruhan

dibebankan

dibebankan hanya kepada Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan seperti tersebut diatas Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak lengkap dan tidak jelas sehingga harus dinyatakan batal ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana;

Subsidiar :

Mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memorinya telah menanggapi memori Terdakwa yang intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa walaupun Terdakwa menyangkal keterangan saksi Prem A. Chainani, SE khusus menyangkut jumlah nilai dari barang-barang yang diambil, akan tetapi Terdakwa dipersidangan telah secara terus terang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui kalau Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa kain-kain yang saat itu berada di Toko Mac Mohan milik saksi korban tersebut yang saat itu terdakwa bekerja di toko tersebut, maka sesuai pasal 183 jo pasal 184 KUHP tentang pembuktian, maka fakta hukum tersebut mendasarkan bukti petunjuk, dan apabila dikaitkan dengan bukti-bukti yang lain dapat disimpulkan kalau Terdakwa telah terbukti mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut ;

•

Bahwa mengenai saksi-saksi yang menurut Terdakwa juga merupakan pelaku, maka hal tersebut sesuai pasal 55 adalah delik penyertaan, maka Terdakwa harus mendapat penjatuhan harus $\frac{1}{3}$ lebih berat ;

Dan saksi tersebut sebagai whistle blower ;

- Dan justice collabulator. Dimana saksi-saksi tersebut diperlukan untuk mengungkapkan kebenaran atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum tetap memohon agar Pengadilan Tinggi dapat memutuskan seperti apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlampir ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum, maupun Terdakwa serta kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum seperti telah terurai diatas, ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan dan pembelaan dari Terdakwa dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta tanggal 31 Januari 2013, No. : 415/Pid.B/2012/PN.Yk., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa tersebut dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut / sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2013, No. : 415/Pid.B/2012/PN.Yk. yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 21, 27, 193 KUHAP jo pasal 362 jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2013, No. : 415/Pid.B/2012/PN.Yk. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **JUM'AT** tanggal **19 APRIL 2013**,

oleh **DJUWARNI, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.** dan **EMMY HERAWATI, SH** sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **23 APRIL 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota, serta **Hj. SRI NAWANG SUSETIAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH**

DJUWARNI, SH

2. **EMMY HERAWATI, SH**

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SRI NAWANG SUSETIAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)